



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Fax. 061-6629322

MEDAN - 20236

<http://www.disdikpemko.medan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ **8570** .PPD/2014

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK Yos Tri Buani Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional No. 224/YYS-TRB/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014
- 2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG/
MENGINGAT

- : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
 - 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 - 5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - 7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
 - 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

Pertama

- : Memberi Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :
 - a. Nama Sekolah : TK Swasta Tri Buani
 - b. Alamat Sekolah : Jl. Platina VIII Lingkungan XIII Titi Papan Medan
 - c. Kecamatan : Medan Deli
 - d. Kota : Medan
 - e. Provinsi : Sumatera Utara
 - f. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Dan Penitipan Anak
 - g. Alamat Yayasan : Jl. Platina VIII Lingkungan XIII Titi Papan Medan
 - h. Akte Yayasan : Nomor : 58 Tanggal 28 Januari 1993
- Oleh : Syahril Sofyan, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain
- : a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014 / 2015 s.d. 2018 / 2019 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum Juni 2019
- b. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Ketiga

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420 / 7885. PPD/2009 Tanggal 10 September 2009 tentang Izin Operasional TK Swasta Tri Buani

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : **4-9-2014**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN



Drs. H. MARASUTAN, M.Pd